

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek, sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti. Metode tersebut adalah:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasy research*).¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis normatif. Pendekatan filosofis normatif merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis normatif adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang tampak.² Dalam hal ini adalah menganalisis sanksi hukum pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian terhadap pelaku perjudian dalam perspektif hukum Islam.

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 15.

²Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 18.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³ Sumber data primer ini adalah norma hukum pidana yang terangkum dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan norma hukum Islam, seperti al-Qur'an, Hadis dan kitab Fiqih.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dan dipahami dari sumber primer. Sifat sumber ini tidak langsung,⁴ diantaranya berupa buku-buku seperti "Asas-asas Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku "Hukum Pidana Islam Di Indonesia" yang ditulis oleh Akhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Zainuddin Ali, buku "Aktualita Hukum dalam Era Reformasi" yang ditulis oleh Bambang Sutiyoso, serta Adami Chazawi dalam bukunya "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan" dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

D. Metode Pengumpulan Data

Melihat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, maka dalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵ Metode ini digunakan untuk menggali data langsung dari fenomena tentang penertiban perjudian sanksi hukum pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 terhadap pelaku perjudian dalam perspektif hukum Islam.

³Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Cet III, Jakarta, 2001, hlm. 43.

⁴*Ibid*, hlm. 43.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 136.

E. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian di analisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang biasanya tidak diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁶ Dalam hal ini menganalisis dari norma sosial dan agama.

Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu analisis data yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.⁷ Dalam hal ini menganalisis tentang norma sanksi hukum pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian terhadap pelaku perjudian dalam perspektif hukum Islam. Sehingga secara umum, proses analisis datanya mencakup:

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
 - b. Membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi data
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya untuk memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut label.

⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 72.

3. Sintesisasi

- a. Mensintesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/ label⁸



⁸ Lexy J. Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 288.